



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MIMIKA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas permohonan asal-usul anak yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, NIK. 3527091009940004, Tempat dan tanggal lahir Sampang 10 September 1994, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx xxxx, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ruddinkomar592@gmail.com, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon I;**

PEMOHON 2, NIK. 3527095206970006, Tempat dan tanggal lahir Sampang 12 Juni 1997, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email ruddinkomar592@gmail.com, **Selanjutnya disebut Sebagai Pemohon II;**
Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Januari 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 4 Januari 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan wali nikah Nurhadeh, dihadiri 2 (dua) orang Saksi nikah bernama Jawahir dan Mansur serta mas kawin Uang Sebesar Rp.50.000 pada tanggal 6 Juli 2008;
2. Bahwa sebelum menikah, pemohon I berstatus gadis dan Pemohon II berstatus bujang;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sesusuan serta tidak ada halangan untuk menjadi suami Istri, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perungan undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun layaknya suami dan istri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama Atika Bilqis Azizah bin Qomaruddin lahir di Mimika 6 November 2017.
5. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 21 November 2022 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx dengan wali Nikah bernama Muhammad Hatta, S.Ag. dihadiri dua orang saksi masing masing bernama Matnasir dan Masduki serta mas kawin berupa Uang Sebesar Rp.100.000, serta dikelurakan Kutipan Akta Nikah tanggal 18 November 2022 Nomor: 315/22/XI/2022, sebagai bukti pemikhan Pemohon I dengan Pemohon II tercatat dibuku register Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat berharap agar anak tersebut diatas dapat diakui sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II melalui Penetapan Pengadilan Agama mimika demi masa depan anak tersebut baik dalam lingkungan masyarakat maupun pemerintahan;
7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas para pemohon, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mimika Cq. Hakim Tunggal berkenan memeriksa dan mengadili Perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang Amarnya :

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Halaman 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan anak yang bernama **Atika Bilqis Azizah bin Qomaruddin lahir di Mimika 6 November 2017** adalah anak kandung Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa, persidangan atas perkara ini dilaksanakan oleh Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3527091009940004 atas nama Qomaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx tanggal 26 April 2019, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3527095206970006 atas nama Hanifatul Qomariyah, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mimika tanggal 14 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9109162404190007 atas nama Qomaruddin yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx Tanggal 26 April 2019. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah

Halaman 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 315/22/XI/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru, xxxxxxxx xxxxxx, Provinsi xxxxx tanggal 18 November 2022, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, di-nazegelen Kantor Pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi paraf, tanggal dan kode P.4;

B. Saksi-saksi;

1. Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx, Kabupaten Mimika, xxxxx, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai sepupu Pemohon II;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama islam pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah bapak kandung Pemohon II bernama Nurhadeh dan Jawahir dan Mansur sebagai saksi dalam pernikahan tersebut. Saksi juga mengetahui maharnya adalah uang lima puluh ribu rupiah;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Bilqis umur 5 tahun;

Halaman 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
 - Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang di KUA Distrik Mimika Baru pada tahun 2022;
 - Bahwa, anak yang bernama Bilqis adalah anak kandung Para Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada orang lain atau pihak lain yang menyangkal bahwa kedua anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
 - Bahwa, tidak ada orang lain atau pihak lain yang mengakui kedua anak tersebut sebagai anaknya;
 - Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;
2. **Saksi 2, SAKSI 2**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxx, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan memiliki hubungan sebagai tetangga para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon I sebelum Pemohon I menikah;
 - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara agama islam pada tahun 2008;
 - Bahwa Saksi tidak hadir di pernikahan tersebut, Saksi mengetahui pemikahan para Pemohon dari keluarga saksi yang hadir di pernikahan tersebut;
 - Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak ada hubungan sesusuan, dan pada saat pernikahan tersebut keduanya tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain;
 - Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada larangan dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai saat ini tidak ada pihak yang keberatan dengan perkawinan mereka;
 - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak bernama Bilqis umur 5 tahun;
- Bahwa selama ini Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan ulang di KUA Distrik Mimika Baru dan mendapatkan buku nikah pada tahun 2022;
- Bahwa, anak yang bernama Bilqis adalah anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada orang lain atau pihak lain yang menyangkal bahwa kedua anak tersebut sebagai anak Para Pemohon;
- Bahwa, tidak ada orang lain atau pihak lain yang mengakui kedua anak tersebut Sebagai anaknya;
- Bahwa, tujuan Para Pemohon mengajukan penetapan ini untuk membuat akta kelahiran anak tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 151/KMA/HK.05/11/2018 tanggal 18 November 2018 tentang Dispensasi/ Izin sidang dengan Hakim Tunggal dan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mimika Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk tanggal 4 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim, maka persidangan atas perkara a quo dilaksanakan oleh Hakim Tunggal;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah Para Pemohon mendalilkan telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 6 Juli 2008 dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor urusan Agama kemudian dari pernikahan tersebut para Pemohon

Halaman 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Atika Bilqis Azizah bin Qomaruddin lahir di Mimika 6 November 2017. Selanjutnya Para Pemohon menikah kembali pada tanggal 21 November 2022 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru kabupaten Mimika dengan Kutipan Akta Nikah nomor 315/22/XI/2022;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2, P.3, dan P.4, serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan, sebagaimana terurai di bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.1, P.2 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik berupa Kartu Tanda Penduduk, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, alat bukti tertulis di atas membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di kabupaten Mimika, beragama Islam;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.3 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik berupa Kartu Keluarga, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, alat bukti tertulis di atas membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membentuk sebuah keluarga yang bertempat tinggal di kabupaten Mimika, beragama Islam, dengan seorang anak bernama Atika Bilqis Azizah lahir di Mimika tanggal 6 November 2017;

Menimbang, bahwa atas bukti tertulis P.4 yang diajukan oleh Para Pemohon telah dinazegelen kantor pos dan merupakan fotokopi dari Akta Otentik berupa Kutipan Akta Nikah, bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPdt jo. Pasal 285 Rbg, alat bukti tertulis di atas

Halaman 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan perkawinan secara sah pada tanggal 21 November 2022 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxx xxxx Kabupaten Mimika yang menurut para Pemohon pernikahan tersebut sebagai pernikahan ulang/pembaharuan dari pernikahan yang pernah terjadi sebelumnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Para Pemohon adalah saksi yang telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 Rbg dan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan bahwa anak bernama Atika Bilqis Azizah umur lima tahun yang lahir di Mimika adalah anak Pemohon I dan Pemohon II karena pada saat itu Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah siri pada tahun 2008 dan tidak pernah berpisah sampai saat ini, selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Para Pemohon dan tidak ada orang yang menyangkal anak tersebut sebagai anak para Pemohon sebagai apa yang dilihat dan didengar sendiri sesuai dengan Pasal 308 Rbg, sehingga keterangan saksi-saksi dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan, dan keterangan para saksi dipersidangan ternyata telah saling bersesuaian, saling berkaitan dan menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 309 Rbg jo. Pasal 1908 KUHPdt keterangan para saksi dapat menjadi bukti yang mengikat dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3 telah terbukti sekaligus menjadi fakta di persidangan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Mimika, maka berdasarkan asas *actor secuator forum rei*, maka Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam dan permohonan para Pemohon adalah tentang Penetapan asal usul anak, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 14 Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Mimika memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara a quo, dan Para Pemohon dapat dibenarkan sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan

Halaman 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini (persona standi in judicio), dan oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dibenarkan menurut hukum;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohondi muka sidang, bukti tertulis dan keterangan Para Saksi, Hakim Tunggal menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah penduduk wilayah hukum Pengadilan Agama Mimika;
2. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah sirri secara islam tanggal 6 Juli 2008 namun tidak dilangsungkan menurut perundang-undangan yang berlaku (Pasal 2 ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Pada saat nikah sirri tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dan Pemohon II berstatus Perawan;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Para Pemohon mempunyai anak yang Atika Bilqis Azizah lahir di Mimika 6 November 2017;
5. Bahwa selama ini anak tersebut dirawat dan dipelihara oleh Pemohon I dan Pemohon II selaku orang tuanya;
6. Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang dan dicatatkan di kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 1 (satu) orang anak yang bernama Atika Bilqis Azizah lahir di Mimika 6 November 2017 adalah anak yang terlahir dari suatu pemikahan sirri yang dilaksanakan oleh Para Pemohon pada tanggal 6 Juli 2008, yang tidak memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 s/d Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 2 s/d Pasal 6, Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, sehingga anak tersebut dikatakan sebagai anak di luar perkawinan yang dilaksanakan Para Pemohon di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 November 2022;

Pertimbangan Petitum Tentang Asal-usul anak

Halaman 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 tentang Asal-usul anak, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kejelasan asal usul anak ini menjadi penting karena untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat, martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan, begitu pula Pasal 1 ayat 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa peristiwa kelahiran adalah suatu peristiwa penting yang harus dicatat dalam dokumen otentik yang merupakan hak dari warga negara Indonesia sebagaimana disebut Pasal 2 undang-undang tersebut, oleh karena itu permohonan Para Pemohon dinilai memiliki urgensi patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa anak yang bernama Atika Bilqis Azizah tersebut adalah anak yang lahir dari hasil pemikahan siri (sebelum pernikahan dinyatakan sah secara hukum) yang dilakukan oleh Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya yang dibacakan dalam persidangan mengakui yang pada pokoknya bahwa anak tersebut memang hasil hubungan biologis mereka sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Distrik Mimika Baru xxxxxxxx xxxxxx tanggal 21 November 2022 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 311 RBg bahwa pengakuan di hadapan hakim baik yang diucapkan sendiri maupun melalui kuasanya, menjadi bukti yang cukup dan mutlak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dan keterangan saksi-saksi di atas maka telah terbukti bahwa seorang anak perempuan bernama Atika Bilqis Azizah, lahir di Mimika tanggal 6 November

Halaman 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 adalah hasil hubungan biologis Para Pemohon sebelum menikah di Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 21 November 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2013 tentang Yudisial Review Pasal 43 ayat (1), maka anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya;

Menimbang, bahwa masih memungkinkan anak yang lahir dari perkawinan tersebut dinasabkan kepada Para Pemohon sebagai ayah dan ibu dari anak tersebut sepanjang memenuhi ketentuan sesuai hukum Islam, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya dapat terjadi karena hal-hal sebagai berikut:

- a. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang sah adalah Nasab anak terhadap ayahnya yang sah terjadi karena adanya perkawinan yang sah. Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak terhalang oleh larangan-larangan tertentu untuk melangsungkan perkawinan;
- b. Nasab anak terhadap ayahnya karena perkawinan yang fasid, yakni perkawinan yang rusak atau tidak sempurna, dalam arti bahwa perkawinan yang dilangsungkan oleh pasangan suami isteri secara pasti tidak memenuhi rukun dan syarat perkawinan baik keseluruhan maupun sebagian. Dalam konteks ini, perkawinan pasangan suami dan isteri boleh jadi (atau diragukan) tidak memenuhi salah satu rukun dan syarat perkawinan. Fasidnya perkawinan dimaksud baru diketahui kemudian, bukan diketahui sejak awal. Jumhur ulama sepakat bahwa anak yang lahir dari perkawinan yang fasid dapat dinasabkan kepada ayahnya, sebagaimana pendapat ahli hukum islam dalam kitab al-fiqh al-islami wa adillatuhu yang berbunyi sebagai berikut :

Halaman 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

الزواج الصحيح أو الفساد سبب لإثبات النسب وطريق لثبوته في الواقع، فمتى ثبت الزواج ولو كان فاسدا أو كان زواجا عرفيا، أي منعقدا بطريق عقد خاص دون سجل في سجلات الزواج الرسمية، ثبت نسب كل ما تأتي به المرأة من أولاد.

Artinya: pemikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab dalam suatu kasus, maka apabila telah nyata terjadi pernikahan walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pemikahan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan);

- c. Nasab anak terhadap ayahnya karena hubungan senggama yang syubhat; Hubungan senggama yang syubhat adalah hubungan senggama antara seorang suami dengan seorang perempuan yang disangka adalah isteri yang telah dinikahnya. Hal ini dapat terjadi bila ternyata hubungan senggama dilakukan dalam ruang gelap dan telah terjadi jima' antara seorang Perempuan dengan perempuan yang disangka isteri sahnya. Anak yang lahir dari hubungan senggama demikian dapat dinasabkan kepada ayahnya bila dapat dibuktikan bahwa memang benar si suami menyangka perempuan tersebut adalah isterinya dan tenggang waktu kelahiran anak minimal enam bulan sejak terjadinya senggama;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut relevan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim yaitu dalam Kitab al-fikh al-islam wa Adillatuh sebagai berikut:

ومنع الشرع الآباء من انكار نسب الاولاد وحرم على النساء نسبة ولد الى غير ابيه الحقيقي

Artinya: Bahwa agama melarang seorang ayah mengingkari anaknya sendiri dan mengharamkan seorang wanita yang menasabkan anaknya kepada selain ayahnya yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa menetapkan nasab anak terhadap ayahnya dari perkawinan yang tidak tercatat, selain merupakan tuntutan syar'i juga merupakan upaya untuk melindungi, memelihara, dan menjaga kepentingan

Halaman 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik bagi si anak (the best interest of the child) saat ini dan pada masa yang akan datang sebagaimana semangat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Menetapkan nasab anak dari perkawinan yang tidak tercatat sekaligus merupakan implementasi dari tujuan syari'at yaitu memelihara diri (hifdz al-nafs) dan memelihara keturunan (hifdz al-nasl);

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa Pemohon I adalah Bapak Biologis dari anak perempuan bernama Atika Bilqis Azizah, lahir di Mimika tanggal 6 November 2017, maka demi melindungi kepentingan anak tersebut, kepada Para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan kelahiran anak dimaksud ke dalam suatu akta kelahiran di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mimika sebagai anak biologis Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 103 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul 1 (satu) orang anak yang dimohonkan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Para Pemohon, dan Para Pemohon telah tinggal dan menetap dan atau tercatat sebagai warga/penduduk Kabupaten Mimika, maka berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, maka penetapan ini dapat dijadikan dasar atau rujukan bagi Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mimika untuk menerbitkan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Halaman 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Menetapkan anak yang bernama **Atika Bilqis Azizah bin Qomaruddin lahir di Mimika 6 November 2017** adalah anak kandung Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (Seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan hakim tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Ahmad Zubaidi, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dibantu oleh Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I., sebagai Panitera serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Ahmad Zubaidi, S.H.I.,

Panitera

Siti Khuzaimatin, S.Sos., S.H.I.,

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp50.000,00
3. Biaya PNBP	Rp20.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp10.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2023/PA.Mmk.

